

PARADIGMA FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Rahmatunnair

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone
Jl. HOS Cokroaminoto, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan
E-mail: rahmatunnair@ymail.com

Abstract: *Formalization of an Islamic Law Paradigm in Indonesia.* Formalization of Islamic law in Indonesia in principle is an effort of transformation of substantive values of Islamic Law within the system of National law. Indonesia is a constitutional state, so the formalization of Islamic law must refer to the constitution of the state. Therefore, the transformative paradigm of the means of formalization of Islamic law within the constitutional system is an appropriate choice and provides for broader prospects. Thus, the formalization of Islamic law in formal symbolic manner, especially in an effort to establish an Indonesian Islamic State, will only undergo distortions and will not provide benefits for the Islamic community in Indonesia.

Keywords: formalization, Islamic law, national constitution

Abstrak: *Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia.* Formalisasi hukum Islam di Indonesia pada prinsipnya merupakan upaya transformasi nilai-nilai substantif hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Indonesia adalah negara hukum, sehingga formalisasi hukum Islam mesti mengacu pada hukum negara. Oleh karena itu, paradigma transformatif bagi upaya formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Nasional adalah pilihan yang tepat dan memberikan prospek yang lebih besar. Dengan demikian, formalisasi hukum Islam secara formal simbolik apalagi dengan upaya mendirikan negara Islam Indonesia, hanya akan mengalami distorsi dan tidak banyak memberikan kebaikan bagi umat Islam Indonesia.

Kata Kunci: formalisasi, hukum Islam, hukum Nasional

Pendahuluan

Universalitas hukum Islam meliputi semesta alam tanpa tapal batas. Hukum Islam tidak ditujukan pada satu kelompok atau bangsa tertentu saja, melainkan kepada seluruh umat manusia di seantero bumi. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat diterima oleh bangsa Arab, tetapi seluruh bangsa, suku, dan etnik dengan latar belakang budaya. Dengan demikian, penerapan hukum Islam meliputi seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara, karena hukum Islam bersifat lintas bangsa, dan negara, serta budaya.¹

Formalisasi hukum Islam tidak cukup jika hanya dipahami secara tunggal. Realitas keragaman (plura-litas) dan realitas sosial politik harus diajak berdialog sebagai variabel yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, obsesi formalisasi hukum Islam di Indonesia mengandaikan hadirnya keanekaragaman

sosial, budaya, dan agama yang menghendaki terjadinya proses *amalgamisasi* antara elemen yang satu dengan elemen lainnya dalam sistem hukum. Dengan demikian, obsesi formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Nasional, tidak hanya dipandang sebagai kewajiban *syar'i* yang harus dilaksanakan setiap pribadi muslim, tetapi hukum Islam harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem sosial yang paripurna.

Di Indonesia, obsesi formalisasi hukum Islam bukanlah masalah baru. Semangat dan gerakan formalisasi hukum Islam sejatinya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, obsesi formalisasi hukum Islam senantiasa memola dalam dua pandangan yang berbeda. Pertama, hukum Islam harus diformalkan dalam sistem kenegaraan dan kewajiban mendirikan negara Islam. Kedua, hukum Islam tidak mesti diformalkan dalam sistem kenegaraan, akan tetapi cukup dengan mentransformasikan sistem hukum Islam ke dalam sistem kenegaraan dan sistem sosial budaya. Menurut pandangan ini bahwa simbolisasi penerapan

¹ Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, (Bandung: Diponegoro, 1995), h. 89

hukum Islam tidak dipermasalahkan, selama substansi atau ruh dari hukum Islam terakomodasi dalam sistem kenegaraan dan sistem sosial budaya. Oleh karena itu, mendirikan negara Islam bukanlah syarat mutlak dari upaya penerapan syariat Islam.²

Seiring dengan semangat otonomi daerah yang memberi peluang bagi setiap daerah untuk mengatur dirinya sendiri, gerakan formalisasi hukum Islam dalam wujud yang pertama semakin merebak di beberapa daerah Indonesia. Kendatipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua masyarakat (umat Islam) merespons secara positif. Kelompok yang mendukung gerakan formalisasi hukum Islam dalam sistem kenegaraan dan mendirikan negara Islam, pada umumnya beranjak pada argumentasi bahwa hukum Islam merupakan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk merealisasikannya dalam semua dimensi kehidupan. Sedangkan bagi kelompok (pandangan kedua) yang tidak mendukung formalisasi hukum Islam dalam bentuk simbolisasi dan mendirikan negara Islam, didasari beberapa argumentasi, paling tidak ada empat alasan.

Pertama, gerakan formalisasi hukum Islam yang terjadi di beberapa daerah menampilkan fenomena pemaksaan pandangan satu kelompok Islam tertentu pada masyarakat lainnya. Kedua, terkesan tidak memberikan ruang bagi kelompok di luar Islam, padahal bangsa Indonesia adalah milik seluruh warga negara Indonesia yang pluralistik. Ketiga, mengukuhkan pandangan bahwa hukum Islam tidak ramah terhadap perempuan. Pandangan berangkat dari asumsi terhadap gerakan penegakan syariat Islam yang masih memberikan kesan minor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Keempat, isu formalisasi (penerapan) hukum Islam hanya dijadikan sebagai komoditas politik oleh kelompok tertentu dan dianggap retorika politik belaka yang pada gilirannya akan mencederai hukum Islam itu sendiri.³

Perbedaan pandangan tentang formalisasi hukum di Indonesia, tidak perlu dipertentangkan dan ditempatkan secara berlawanan. Dikatakan demikian karena pada prinsipnya, kedua pandangan tentang formalisasi hukum Islam bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, idealisme tentang formalisasi hukum Islam di Indonesia dengan realitas kenegaraan dan kebangsaan yang plural menjadi fokus

kajian dalam tulisan ini. Dengan demikian, problem mendasar yang diangkat dalam tulisan ini dimulai dari paradigma formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan dan proyeksinya dalam politik hukum Indonesia.

Paradigma Formalisasi Hukum Islam

Formalisasi berakar dari kata formal yang berarti resmi, sesuai dengan aturan atau ketentuan, berdasarkan struktur yang berlaku. Oleh karena itu, istilah formalisasi dimaknai sebagai proses yang dilakukan terhadap sesuatu agar berdasarkan ketentuan dan sesuai dengan struktur yang ada. Dengan demikian, formalisasi hukum Islam pada prinsipnya mencakup seluruh upaya yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia ke arah penerapan atau pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa formalisasi hukum Islam menghendaki langkah-langkah yang lebih interaktif dan komunikatif dengan memperhatikan realitas keagamaan, kebangsaan, kenegaraan, budaya, dan politik.

Kendatipun realitas Indonesia menunjukkan pluralitas dalam pelbagai dimensinya, akan tetapi titik tolak inspirasi formalisasi hukum Islam berangkat dari semangat tauhid. Dalam hal ini, makna tauhid tidak harus dipahami dari sisi teologis *an sich*, akan tetapi selain mempunyai makna teologis juga mempunyai makna sosiologis. Semangat utama pemahaman tauhid adalah agar ada dialektika antara aspek normatif dan sosiologis, teks dan konteks, teks dan realitas. Inilah postulat dasar dan bangunan filosofis yang menafasi setiap upaya formalisasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada konteks tersebut, konsep ketatanegaraan Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, akan tetapi mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan politik dan kenegaraan. Di sinilah letak timbulnya pelbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikan formalisasi hukum Islam dalam sistem kenegaraan. Dalam hal ini, paling tidak terdapat dua aliran politik yang saling tarik-menarik. Di satu sisi ada yang menghendaki formalisasi hukum Islam (baca: mendirikan) negara Islam sebagai respons atas perintah syarat. Sedangkan di sisi lain lebih cenderung menekankan pada aspek substantif, yakni tegaknya *the Islamic order* pada komunitas masyarakat atau negara. Dalam arti bahwa yang ditonjolkan pada hukum Islam adalah aspek moralitas dan etika sosialnya ketimbang mementingkan legal formal atau simbolik.⁴

² Musda Mulia, "Syariat Islam dan Peran Politik Perempuan", Makalah disampaikan pada *Public Lecture* dan *Workshop* tentang Radikalisme Agama, Pluralitas, dan Rasionalitas Agama, pada tanggal 8 Maret 2003, di Makassar.

³ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 28.

⁴ Monouchehr Paydar, *Aspects of The Islamic State: Religious Norms and Political Realities*, alih bahasa oleh M. Maufur al-Khoir, *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syariah dan Politik Penguasa*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), h. vii.

Bentuk formalisasi hukum Islam sebagai dasar etika sosial dan moralitas dalam sistem kenegaraan, diharapkan lebih efektif dalam melakukan transformasi internal dengan merumuskan kembali pandangan martabat manusia dalam kesejarahannya di muka Undang-undang, di samping menegakkan nilai-nilai universal. Itu artinya paradigma ini memandang bahwa formalisasi hukum Islam tidak harus dilaksanakan melalui formalisme simbolik, apalagi mendirikan negara Islam, akan tetapi dapat dilakukan secara transformatif dengan menekankan pada aspek substansi dari nilai-nilai hukum Islam.

Formalisasi hukum Islam dalam sistem kenegaraan menjadi suatu problem yang dialami oleh hampir semua negara yang mengaku dirinya sebagai bukan negara agama (Islam), akan tetapi ia juga bukan termasuk dalam kategori negara sekuler (Indonesia termasuk dalam kategori ini). Dalam konteks inilah terbuka arena kontestasi antara hukum Islam secara internal di satu pihak, dan antara hukum Islam dan negara di pihak lain. Pada pihak pertama, kontestasi terjadi ketika hukum Islam diperjuangkan sebagai aspirasi keagamaan untuk diakomodasi semaksimal mungkin oleh negara dan mempersempit atau memotong aspirasi keagamaan lain. Sedangkan di pihak kedua, kontestasi terjadi ketika hukum Islam dan negara sama-sama terlibat dalam arena saling menaaklukkan sepenuhnya.⁵

Dalam kondisi tersebut, masyarakat berada pada posisi yang dilematis, karena masyarakat muslim harus menerapkan hukum Islam secara *kâffah*, dan di pihak lain harus tunduk pada hukum negara. Namun demikian, substansi permasalahannya tidak terletak pada bagaimana kedua masalah ini dapat diterapkan sekaligus, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana hubungan dan rumusan antara agama dan negara, terutama pada aspek hukumnya.

Menurut Leonard Binder bahwa teologi Islam tidak dapat menerima ideologi tentang adanya pemisahan antara agama dan politik (baca: negara). Islam secara bersamaan merupakan sebuah agama dan negara.⁶ Syariah (hukum Islam) adalah inti dan pusat dari ideologi Islam, sedangkan fungsi dari pemerintahan adalah untuk melindungi hukum tertinggi ini. Oleh karena itu, khalifah dipandang sebagai *primus inter pares* yang bertindak menurut syariah dan kehendak masyarakat. Oleh karena itu, persatuan Islam tidaklah dapat dipilah-pilah dan syariah atau hukum Islam merupakan pengejawantahan dari kebijaksanaan Tuhan.⁷

Pandangan senada dikemukakan oleh al-Gazhâlî bahwa otentisitas ideologi politik Islam menganut suatu paradigma yang mengatakan bahwa syariah (hukum Islam) merupakan pondasi dan pemerintahan Islam merupakan penjaganya. Jika pemerintahan tidak memiliki pondasi, maka ia akan hancur, akan tetapi jika syariah tidak memiliki penjaga, ia akan lenyap dan hancur.⁸

Dalam kaitan ini, untuk melihat posisi hukum Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia, maka dipandang perlu mengemukakan teori mengenai relasi agama dan negara. Term agama dan negara yang dimaksud adalah agama dan negara dalam wujud sudah melembaga. Agama dalam pengertian dasarnya adalah suatu sistem nilai atau kesadaran moral spiritual yang diyakini kebenaran oleh penganutnya untuk dijadikan pandangan dan pedoman hidup.⁹

Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan fenomena keislaman tersendiri yang kadang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada aspek kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Terdapat banyak hal yang membuat negara Indonesia harus diperhitungkan, antara lain di samping Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga karena di tengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatannya tidak didasarkan kepada suatu paham keagamaan (keislaman). Akan tetapi justru yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi negara adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Itu artinya bahwa sejumlah nilai dasar hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Namun di satu pihak negara Indonesia yang berideologi Pancasila ini, sangat memperhatikan nilai ajaran agama (hukum Islam), sehingga pada tingkat tertentu bisa ditemukan titik persamaan (*kalimah sawâ*).

Kaitannya dengan paradigma formalisasi hukum Islam, dapat dilihat dalam teori yang dikemukakan oleh sosiolog tentang hubungan Islam dengan negara, secara garis besarnya dibedakan menjadi tiga paradigma.

Pertama, paradigma integralistik (*unified paradigm*). Dalam paradigma ini, antara agama dan negara menyatu, sehingga domain agama termasuk negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.

Robinson, *The Traditional Near East*, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1996), h. 123.

⁸ Hasan al-Bannâ, *Musykilah fi Daw al-Nizhâm al-Islamî*, (al-Qahirah: tt). Dikutip dalam Zafar Ishaq Ansari, "Contemporary Islam and Nationalism, A Case Study of Egypt", *Die Welt Desentralisasi Islams N.S. Vol. 7. (NR. 1-4, 1961)*, h. 8.

⁹ Bandingkan dengan Masdar F. Mas'udi, *Agama dan dialognya*, dalam Interpidei, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian Interfidei, t,th), h. 151

⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. V.

⁶ Leonard Binder, *The Ideological Revolution Indonesia The Middle East*, (New York: Jwand Sons, Inc, 1964), h. 51.

⁷ N.J. Coulson, "The State and The Individual," ed.J. Steward

Oleh karena itu, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi, karena diyakini bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan. Itu artinya bahwa hukum-hukum yang dijalankan dalam sistem kenegaraannya adalah hukum-hukum Tuhan (syariah) dan hukum-hukum selain dari Tuhan secara otomatis ditolak.¹⁰ Dengan demikian, dalam perspektif integralistik, pemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif negara merupakan suatu keniscayaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Khomeini bahwa dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum adalah otoritas penuh Tuhan. Tidak seorang pun berhak menetapkan hukum dan yang boleh berlaku hanyalah hukum Tuhan.¹¹ Paradigma inilah kemudian yang melahirkan paham “negara agama”, yakni sistem kenegaraan diatur menurut prinsip-prinsip keagamaan, yang dikenal dengan konsep *Islam din wa dawlah*.¹² Kepala negara menjadi penjelmaan Tuhan yang meniscayakan ketundukan mutlak tanpa *reserve*. Atas nama Tuhan, penguasa dapat melakukan apa saja yang dikehendaki.

Kedua, paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*). Dalam paradigma ini antara agama dan negara mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Itu artinya bahwa agama memerlukan negara, karena melalui otoritas negara agama dapat berkembang. Demikian pula sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spritual.¹³ Paradigma ini didukung oleh suatu tesis, sebagaimana yang dikemukakan al-Mâwardî, bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam hal ini pemeliharaan agama dan negara merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik di mana keduanya merupakan

misi kenabian. Oleh karena itu, penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh Islam sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, dalam konsep ini, hukum Islam menempati posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik dan sebaliknya negara mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum Islam secara benar dan tepat.

Ketiga, paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*). Paradigma ini menganut disparitas pemisahan antara agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara didikotomikan secara diametral. Dalam hal ini, menolak pendasaran hukum negara kepada hukum Islam, bahkan menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara. Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu negara tertentu. Hukum Islam tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif negara, kecuali telah diterima oleh negara sebagai hukum Nasional.¹⁴

Dengan demikian, terdapat beberapa strategi formalisasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa melakukan kompromi hukum dengan hukum positif sulit untuk dihindari, terutama hukum positif yang tidak bertentangan atau bahkan mendukung penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pilihan strategis dalam formalisasi hukum Islam di Indonesia yang harus dipikirkan adalah bukan saja kaum muslimin, tetapi masyarakat Indonesia pada umumnya yang pluralistik. Untuk itu hendaknya formalisasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilakukan secara transformatif, kendatipun tidak secara simbolik mengatasnamakan hukum Islam.

Mencermati realitas sistem kenegaraan dan pluralitas kebangsaan Indonesia, maka formalisasi hukum Islam mesti memperhatikan beberapa aspek. Pertama, bangsa Indonesia terdiri atas beberapa agama, sehingga paradigma formalisasi hukum Islam tidak boleh menafikan keberadaan agama lain yang selama ini sudah turut andil mendirikan dan membangun negara Indonesia. Kedua, formalisasi hukum Islam mesti dibangun di atas narasi sejarah Indonesia yang tepat, sehingga simbolisasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipandang mengabaikan realitas sejarah. Ketiga, formalisasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mesti memperhatikan aspek sosiologis dan berakar secara kultural. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, sehingga paradigma formalisasi hukum Islam harus menampilkan wajah Islam keindonesiaan yang khas. Formalisasi hukum Islam bukan arabisasi, melainkan transformasi

¹⁰ Paradigma ini dianut oleh kelompok Syiah, hanya dalam menyebut istilah kedaulatan diganti dengan istilah imamah. Sebagai lembaga politik yang mempunyai legitimasi keagamaan mempunyai fungsi untuk melaksanakan kedaulatan Tuhan di dunia. Dalam istilah lain negara dalam perspektif Syiah bersifat teokratis. Dalam negara teokratis menganut paham bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu (syariah).

¹¹ Abû al-A'la al-Mawdûdî, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa oleh Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1990), Cet. I h. 272.

¹² Pada pola seperti ini berkembang suatu paham bahwa menaati segala ketentuan negara berarti menaati ketentuan Tuhan, sebaliknya melawan ketentuan negara berarti melawan ketentuan Tuhan. Negara dalam bentuk seperti ini sangat potensial terjadinya otoriterianisme dan kesewenang-wenangan penguasa, karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang selalu berlindung di balik otoritas Tuhan (agama).

¹³ Marzuki Wahid, *Narasi Ketatanegaraan al-Mawardi Ibn al-Farra* (Cirebon: Jilli, 1996), h. 61.

¹⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 28.

nilai-nilai universal yang berproses secara sosiologis dan kultural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keempat, formalisasi harus mempertimbangkan aspek konstitusional yang berkontestasi dalam koridor konstitusi serta aturan yang telah dibuat bersama sebagai bangsa. Oleh karena itu, formalisasi hukum Islam tidak bergerak ke arah pembentukan Negara Islam atau mengubah bentuk Negara Republik Indonesia menjadi *khilāfah*.

Selain itu, pilihan strategi formalisasi hukum Islam tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang harus disadari oleh umat Islam dalam rangka formalisasi hukum Islam di Indonesia. Pertama, umat Islam harus sadar bahwa intervensi negara yang terlalu jauh dalam kehidupan beragama tidak selamanya menguntungkan. Dalam arti bahwa pada kondisi tertentu justru intervensi negara dapat merugikan, karena boleh jadi muncul agama tanpa negara. Kedua, umat Islam Indonesia harus sadar bahwa negara Indonesia adalah bukan negara Islam, sehingga perjuangan formalisasi hukum Islam melalui pendirian negara Islam Indonesia untuk saat ini, bukan pilihan politik yang menguntungkan. Ketiga, formalisasi hukum Islam tidak harus dilakukan secara formalistik simbolistik, akan tetapi dapat dilakukan melalui transformasi nilai.

Proyeksi Formalisasi Hukum Islam

Politik hukum merupakan kebijakan-kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara Nasional oleh suatu penguasa Negara. Oleh karena itu, perspektif politik hukum yang dimaksud di sini adalah suatu pernyataan kehendak (kebijakan) pemerintah mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Dalam implementasinya, politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum berintikan perbuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Batasan ini menunjukkan bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.¹⁵

Pada dasarnya, dalam politik hukum terdapat dua dimensi yang terkait dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya, yakni dimensi filosofis-teoretis dan dimensi normatif-operasional. Melihat politik hukum dengan menafikan salah satu di antaranya akan menghasilkan penilaian dan pemahaman yang keliru. Karena itu,

dalam mengkaji politik hukum suatu negara harus membedah dua dimensi tersebut. Politik hukum dalam dimensi filosofis-teoretis merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. Sedangkan politik hukum dalam dimensi normatif-operasional merupakan cerminan kehendak-kehendak sosial penguasa terhadap konstruksi masyarakat yang dicita-citakan.¹⁶ Selain itu, menurut Sunariyati Hartono, politik hukum Nasional suatu negara tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum dan praktisi atau teoretis, akan tetapi ikut ditentukan oleh kenyataan serta perkembangan hukum internasional.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, dimensi filosofis-teoretis terkandung dalam Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan UUD RI 1945 sebagai norma dasar. Sedangkan dimensi normatif-operasional termaktub dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR setiap lima tahun sebagai penjelmaan kehendak penguasa negara. Biasanya politik hukum dalam dimensi normatif-operasional dituangkan dalam hukum negara, yakni hukum yang secara institusional merupakan produk yang digodok dan dijadikan hukum positif oleh aparat Negara. Oleh karena itu, tidak secara otomatis substansi yang menjadi kebijakannya akan sesuai dengan cita-cita rakyat banyak. Bahkan seringkali keberadaannya dianggap sebagai suatu produk politik yang dirasa asing oleh rakyat.¹⁸

Fakta menunjukkan bahwa politik hukum sering berperan sekadar alat legitimasi bagi suatu rezim dan dijadikan retorika politik belaka untuk mendapatkan pengakuan konstitusional. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa politik hukum kadangkala diadakan untuk mempertahankan dan memperkokoh kekuasaannya agar dapat tetap lestari. Dalam arti bahwa dalam banyak hal politik hukum itu dibuat hanya karena harus dibuat, bukan dibuat untuk memenuhi cita rasa keadilan dan melindungi hak-hak manusia. Selain itu, proses pembuatannya kadangkala bersifat non partisipatif. Artinya hanya orang-orang tertentu dan terpilih yang mempunyai otoritas untuk membuat konsepsi politik hukum, tanpa melibatkan segala unsur kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang mempunyai kompetensi.¹⁹

Oleh karena itu, dalam membedah konstruksi

¹⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 40.

¹⁷ Artidjo al-Kotsar, et.al., *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. xii.

¹⁸ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, h. 40

¹⁹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 111-112.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2001), h. 9.

politik hukum suatu negara tidak cukup sekadar meneliti apa yang terdapat dalam teks-teks resmi, akan tetapi harus menyertakan faktor-faktor lain di luar hukum. Hal ini penting karena pada dasarnya pembentukan hukum itu tidak otonom dan selalu dipengaruhi oleh visi pembuatnya, kultur masyarakat, dan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya, agama, dan lain-lain. Selain itu, kelahiran suatu hukum tidak bebas nilai, tetapi sarat dengan nilai dan kepentingan.²⁰

Cakupan studi tentang politik hukum tidak hanya ditinjau dari perspektif formal yang memandang kebijakan-kebijakan hukum dan rumusan-rumusan resmi sebatas produk, akan tetapi dapat dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya *legal policy* tersebut. Berdasarkan sudut pandang ini, diasumsikan bahwa dalam pergumulan antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik. Dikatakan demikian karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dan kuat dari hukum, sehingga hukum berada pada pihak yang lemah.²¹ Diskriminasi politik terhadap hukum ternyata bernuansa pada tujuan: (1) sebagai sarana legitimasi kekuasaan Pemerintah; (2) sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi; (3) sebagai sarana untuk memfasilitasi proses perubahan (rekayasa) sosial.²²

Kuatnya energi politik menyebabkan independensi hukum kerap kali diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, akan tetapi juga pada tataran implementasinya. Kecenderungan politik hukum yang demikian akan melahirkan produk hukum yang menindas, jauh dari nilai-nilai supremasi kemanusiaan, nilai-nilai kebenaran, dan keadilan. Dalam hal ini, intervensi politik yang berlebihan terhadap hukum, akan menyebabkan hilangnya otoritas dan identitas hukum sebagai cita kebenaran dan keadilan.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, sasaran arah politik hukum yang dianut adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum Nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Politik hukum Nasional yang dikehendaki oleh

²⁰ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, h. 41-42; lihat pula, Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 1989), h. 139.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), h. 79.

²² Abd. Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Yayasan LBHI, 2004), h. 19.

Pancasila dan UUD NRI 1945 tersebut adalah pembangunan hukum yang memperhatikan pluralitas (kemajemukan) tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan Nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai, serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. Dengan demikian, dalam memantapkan sistem hukum Nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945, maka pembangunan di bidang hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum Nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan Nasional.²³

Dalam konteks tersebut, politik hukum Nasional meliputi aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan hukum Nasional diarahkan kepada terbentuk dan terwujudnya sistem hukum Nasional yang mengabdikan kepada kepentingan Nasional.

Kaitannya dengan hal tersebut, maka arah dan tujuan politik pembangunan hukum Nasional dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, pembangunan hukum Nasional diarahkan kepada terwujudnya suatu sistem hukum Nasional (unifikasi hukum) yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, aparat hukum, sarana, dan prasarana hukum yang memadai dalam rangka pembangunan negara hukum (*rechstaat*) yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur dalam keadilan.

Kedua, pembangunan hukum Nasional dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap mempertahankan kemajemukan tatanan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan supremasi hukum dan pelayanan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran dalam penyelenggaraan negara yang lancar dan bebas dari segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan, korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, dalam rangka membangun suatu tatanan hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD RI 1945, maka pembangunan hukum Nasional diarahkan untuk menghasilkan produk hukum Nasional yang mampu mengatur tugas umum

²³ Muchtar Zarkasyi, "Hukum Islam dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional", makalah, disampaikan pada seminar Nasional FORMASI pada 25 Juli 1996, h. 1

pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan Nasional yang didukung oleh aparaturnya yang bersih, berwibawa, sadar, dan taat hukum. Untuk mewujudkan tatanan hukum seperti yang dicita-citakan itu, maka harus ditopang oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai dan penyusunan serta perencanaan hukum secara profesional, efektif, dan efisien.

Keempat, pembangunan materi hukum diarahkan kepada terwujudnya suatu sistem hukum Nasional yang mengabdikan kepada kepentingan Nasional. Penyusunan awal materi hukum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya penyusunan rancangan hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, diperlukan program legislasi Nasional terpadu dengan menitikberatkan kepada penggantian produk hukum Kolonial yang kontraproduktif dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia.

Kelima, proses pembangunan materi hukum yang diselenggarakan secara terpadu tersebut, meliputi semua aspek hukum secara simultan, agar produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan hukum para pencari keadilan dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Keenam, pemeliharaan dan pengembangan hukum Nasional perlu memperhatikan nilai-nilai sosiologis dan kecenderungan kultural bangsa Indonesia serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hukum Nasional senantiasa menunjang kebutuhan masyarakat, kini dan yang akan datang.

Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa politik hukum Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, pembangunan hukum Nasional bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945 dan bertujuan untuk mengabdikan kepada kepentingan Nasional. Kedua, pembangunan hukum Nasional berwawasan Nusantara, kebangsaan, dan kebhinekaan. Ketiga, pembangunan hukum Nasional diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis serta tetap memperhatikan nilai-nilai filosofis (*philosophy values*), nilai-nilai sosiologis (*sociology values*), dan nilai-nilai yuridis (*juridice values*).

Dalam kerangka pemikiran di atas, politik pembangunan hukum Nasional hendaknya: pertama, berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofis dan UUD RI 1945 sebagai landasan konstitusional.

Kedua, hukum Nasional tersebut harus berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil pembangunan.²⁴

Dari sini tampak bahwa pada prinsipnya politik hukum Nasional mengarah dan bertujuan untuk kepentingan bangsa. Secara filosofis, hukum Nasional yang dicita-citakan adalah hukum yang dapat mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan secara fungsional hukum Nasional adalah hukum yang mampu mengayomi sebagai sarana ketertiban masyarakat dan sarana pembangunan. Pada gilirannya dapat melahirkan hukum-hukum Nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat dalam totalitas bangsa Indonesia. Pada konteks ini, formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Nasional menemukan signifikansi dan vitalisasinya. Dengan demikian, politik hukum Nasional pada dasarnya menghendaki dan memberikan peluang bagi formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Itu artinya bahwa formalisasi hukum Islam di Indonesia, baik secara yuridis dan politis, merupakan keniscayaan. Dikatakan demikian karena hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum Nasional yang diakui keberadaannya.

Formalisasi hukum Islam dalam sistem politik hukum Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama setelah menempati kedudukan sebagai salah satu sumber hukum Nasional. Dikatakan demikian karena di samping hukum Islam mempunyai akar sejarah dan akar sosiologi yang kuat di masyarakat, juga mempunyai prinsip-prinsip yang universal dan humanis. Selain itu, gairah untuk mengidentifikasi diri dan mengaktualisasikan hukum Islam di kalangan intelektual muslim dan kalangan profesional perkotaan, menunjukkan suatu gejala peningkatan. Unsur itu menjadi daya dukung yang potensial bagi formalisasi hukum Islam dalam pelbagai bentuk dan wujudnya dalam sistem hukum Nasional.²⁵ Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Nasional semakin menemukan vitalisasinya, baik dari perspektif politik maupun dari perspektif nilai kebenaran pada substansi hukumnya.

Politik hukum negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 menghendaki berkembangnya kehidupan beragama

²⁴ Artidjo Al-Kotsar, *Identitas Hukum Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), h. Xiv.

²⁵ Artidjo al-Kotsar, *Identitas Hukum Nasional*, h. Xiv.

dalam kehidupan Nasional bangsa Indonesia. Dengan berpangkal pada teori Freederch Julius Stahl, Hazairin, dan Tahir Azhari mengemukakan teori lingkungan konsentris yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara. Teori ini dapat dipakai untuk melihat negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dan berjiwa Pancasila. Bung Hatta sebagai salah seorang *the founding fathers* Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, formalisasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sesuai dengan kondisi Indonesia.²⁶

Dalam konteks ini dipahami bahwa formalisasi hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai pemberian peranan karena telah terintegrasinya ke dalam hukum formal, akan tetapi bagaimana menjadikan hukum Islam sebagai pertimbangan-pertimbangan dasar dalam setiap gerak dan tingkah laku manusia dalam tata kehidupannya. Dengan demikian, formalisasi hukum Islam mempunyai makna ganda, di satu pihak ia dapat dilaksanakan oleh aparat Pemerintah dengan menjadi bagian dari hukum formal, di pihak lain ia digunakan secara sukarela oleh masyarakat. Jika hukum Islam dapat dicerahkan melalui kedua jalur di atas dan dapat dibuat lebih berorientasi pada kebutuhan duniawi dari manusia yang hidup dewasa ini, dengan sendirinya akan mempunyai peran dan prospek yang lebih cerah dalam membangun tata kehidupan yang modern. Upaya formalisasi hukum Islam tentu akan mendapat tantangan keras dari mereka yang tidak mempunyai pandangan ke masa depan yang jauh dengan pemikiran yang jernih dan berimbang. Akan tetapi, hukum Islam memiliki arah perkembangannya sendiri dan tidak mutlak bergantung pada kepentingan sekelompok orang.

Prospek formalisasi hukum Islam dalam sistem politik hukum Indonesia didukung oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah konstitusi negara yang memberikan peluang diterapkannya hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, sebagaimana tercermin dan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sedangkan faktor internal adalah hukum Islam itu sendiri yang mempunyai prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat dan dapat memberikan kepuasan bagi pencari keadilan.²⁷ Di samping itu, dari segi sarana yang

memberikan peluang bagi proyek formalisasi hukum Islam yang tidak kalah pentingnya adalah piranti *maqâshid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kebahagiaan (manfaat) dan menghindari segala bentuk kesewenang-wenangan (kemudaratan).

Kendatipun formalisasi hukum Islam dalam sistem politik hukum Nasional mempunyai kedudukan yang eksistensial dan prospektif, akan tetapi formalisasi tetap menghendaki tersedianya patronase (*patronage*) dari kekuatan intelektual, spiritual, ekonomi, dan politik yang kuat. Dengan demikian, hubungan ideal antara hukum Islam dengan politik hukum Nasional adalah keduanya harus ditempatkan secara komplementer dan integratif. Idealisasi pola hubungan antara kedua sistem ini akan menjamin keterpaduan dalam merealisasikan tujuan formalisasi hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mutualistik (baca: saling menguntungkan) bagi pengembangan kedua sistem hukum tersebut. Dalam hal ini, diyakini bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional, di satu pihak akan memberikan ruang gerak yang luas dan kesetaraan eksistensi secara yuridis dan sistemik, dan di pihak lain, meniscayakan terciptanya sistem hukum Nasional yang paripurna.

Konsepsi formalisasi hukum Islam dalam konteks politik hukum Nasional mengandung pengertian sebagai rangkaian upaya yang terencana dan sistematis dalam mengtrasformasi dan menginternalisasikan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Paradigma ini menghendaki bahwa hukum Islam tidak dipandang hanya sekadar sebagai norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, akan tetapi juga merupakan norma-norma yang harus mampu mendinamisasi pemikiran dan merekayasa perilaku politik masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya.

Formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, cukup dilakukan secara transformatif dengan penekanan bahwa hakikat hukum Islam terletak pada substansinya, bukan pada bentuk legal formal simbolik. Oleh karena itu, formalisasi hukum Islam dalam bentuk legal formal simbolik, apalagi mendirikan negara Islam Indonesia, hanya membangkitkan sikap traumatik bangsa Indonesia dan akan mengalami distorsi. Itu artinya bahwa formalisasi hukum Islam dengan paradigma transformatif lebih

²⁶ Ichtijanto, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum Nasional*, dalam Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 178.

²⁷ Prinsip-prinsip hukum Islam yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut: 1) Prinsip setiap hamba berhubungan langsung dengan Tuhannya, 2) Prinsip menghadapkan mulia pada akal, 3) Prinsip memagari akidah dengan akhlak mulia (moralitas), 4) Prinsip

menjadikan segala beban hukum demi kebaikan jiwa dan kesucian, 5) Prinsip persamaan, 6) Prinsip keselarasan antara agama dan masalah hukum, 7) Prinsip menyerahkan masalah takzir kepada pertimbangan penguasa (hakim), 8) Prinsip toleransi, 9) Prinsip kemerdekaan dan kebebasan, dan 10) Prinsip *ta'awun*. Rahmat Djatnika, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, dalam Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 101-103.

menjanjikan dan lebih prospektif dibanding dengan formalisasi hukum Islam dengan paradigma legal formal simbolik sebagaimana yang ditampilkan sebagian kecil kelompok Muslim Indonesia.

Negara Islam bukanlah pilihan yang tepat bagi formalisasi hukum Islam dalam sistem politik hukum Indonesia. Menurut Nurcholish Madjid, mendirikan negara Islam adalah ahistoris atau tidak dikenal dalam kesejarahannya. Oleh karena itu, masalah kenegaraan tidak menjadi bagian integral dari Islam. Munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara tidak lain merupakan bentuk kecenderungan apologik yang muncul dari dua kecenderungan. Pertama, karena apologik ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lainnya. Kedua, karena legalisme yaitu sebuah apresiasi Islam yang serba legal formal, padahal Islam tidak dipandang semata-mata sebagai struktur dan kumpulan hukum.²⁸

Lebih jauh Cak Nur berpendapat bahwa konsep negara Islam merupakan distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya spiritual sifatnya pribadi (*private*).²⁹ Memang diakui bahwa hubungan agama dan politik yang sangat erat, akan tetapi berbeda di antara keduanya dari segi teknis dan praktisnya. Agama (Islam) merupakan berita suci yang diterima Rasul dari Tuhan, sedangkan politik adalah wewenang kemanusiaan khususnya menyangkut teknis struktural dan prosedural. Oleh karena itu, politik (sistem kenegaraan) dibedakan dari agama dari segi susunan formal struktural dan praktis duniawi.³⁰ Dengan demikian, umat Islam tidak perlu menuntut formalisasi agama (negara Islam) karena sebagai sistem nilai hanya ditujukan kepada pribadi setiap pengikutnya. Oleh karena itu, yang penting adalah substansinya dan bukan bentuk formalnya.³¹

Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Gus Dur bahwa Islam sama sekali tidak memiliki bentuk negara, akan tetapi yang terpenting dalam sistem pemerintahan Islam adalah etika kemasyarakatan. Dikatakan demikian karena Islam pada dasarnya tidak memiliki konsep pemerintahan defenitif, Islam hanya

bisa dimanifestasikan dalam proses pengembangan etika sosial yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan kehidupan sosial. Dengan demikian, penerapan sistem pemerintahan Islam dalam wadah negara Islam di Indonesia secara formal, tidak perlu diperjuangkan. Yang harus diperjuangkan adalah mengintegrasikan keislaman dan keindonesiaan dengan konsep yang konkret dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.³² Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu dijadikan sebagai negara Islam karena paradigma formalisasi hukum Islam bersifat universal dan dapat memola semua bentuk negara. Konstitusi Negara Republik Indonesia, telah memberikan legitimasi yuridis bagi formalisasi hukum Islam untuk terintegrasi secara transformatif dalam sistem politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia.

Penutup

Mengacu pada uraian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik simpulan bahwa formalisasi hukum Islam dimaknai sebagai upaya penerapan atau pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional yang dilakukan secara transformatif. Paradigma transformatif formalisasi hukum Islam di Indonesia lebih prospektif dan lebih maslahat. Indonesia bukanlah negara Islam dan tidak perlu mendirikan negara Islam Indonesia, jika hanya menginginkan formalisasi hukum Islam karena konstitusi negara memberikan jaminan ke arah itu. Bentuk negara Indonesia sudah final dan tidak perlu dijadikan alasan bagi formalisasi hukum Islam karena negara Islam bukan syarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum Islam.[]

Pustaka Acuan

- Alkotsar, Artidjo, et.al., *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986.
- , *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Ansari, Zafar Ishaq, "Contemporary Islam and Nationalism, A Case Study of Egypt", *Die Welt Desentralisasi Islams N.S. Vol. 7. NR. 1-4*, 1961.
- Azhari, M. Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Aziz, Ahmad Amir, *Neo Modernisme Islam di Indonesia; Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

²⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 40-41.

²⁹ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 33.

³⁰ Sayyid Husain Nasr, *Jurnal Pemikiran Paramadina*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 49.

³¹ Ahmad Amir Aziz, *Neo Modernisme Islam di Indonesia; Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 41.

³² Ahmad Amir Aziz, *Neo Modernisme Islam di Indonesia*, h. 42-45.

- Bannâ, al-, Hasan, *Musykilât fî Daw al-Nizhâm al-Islam*, al-Qâhirah: tt.
- Binder, Leonard, *The Ideological Revolution Indonesia The Middle East*, New York: Jwand Sons, Inc, 1964.
- Coulson, N.J., *The State and The Individual*, ed. J. Steward Robinson, *The Traditional Near East*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1996.
- Djatnika, Rahmat, "Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad", dalam Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ichtijanto, "Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum Nasional", dalam Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2001.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama dan dialognya*, dalam Interpidei, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian Interfidei, t.th.
- Mawdûdî, al-, Abû al-A'lâ, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa oleh Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1990.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mulia, Musdah, "Syariat Islam dan Peran Politik Perempuan", Makalah disampaikan pada *Public Lecture* dan *Workshop* tentang Radikalisme Agama, Pluralitas, dan Rasionalitas Agama, pada tanggal 8 maret 2003.
- Nasr, Sayyid Husain, et al., *Jurnal Pemikiran Paramadina*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Nusantara, Abd. Hakim Garuda, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1988.
- Paydar, Monouchehr, *Aspects of The Islamic State: Religious Norms and Political Realities*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- , *Narasi Ketatanegaraan al-Mawardi Ibn al-Farra*, Cirebon: Jilli, 1996.
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989.
- Ya'qub, Hamzah, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, Bandung: Diponegoro, 1995.
- Zarkasyi, Muchtar, "Hukum Islam dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional", Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional FORMASI pada tanggal 25 Juli 1996.